



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN.Gns.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MENI**, umur : 31 Tahun, Agama : Katholik, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Perum Bukit Kencana blok M Nomor 11 Jl. Antasari Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn.; 2. Kabul Budiono, S.H., M.H.; 3. Ajeng Kesuma Dewi, S.H.; 4. Japriyanto, S.H.; dan 5. Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Sopian Sitepu & Partners** beralamat di Jl. Ki Maja No 172 Way Halim Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 082/SK/SSP/XI/2018 tertanggal 22 Nopember 2018, Selanjutnya disebut sebagai----- **Penggugat** ;

### L a w a n

**HARISON CHITRA**, Umur : 34 tahun, Agama : Katholik, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Lingkungan II, RT/RW: 007/002, Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Desrizal, SH., Agustino Pandapotan SH.,MH., Budi Rahmat Iskandar, SH., Puguh Rohdiyanto, SH.,MH., Subhan Aziz, SH., Furqanto, SH., Dedi Heryadi, SH., Ekky Rifqi Anugrah, SH., M.Si, Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Tread's & Associate**, beralamat di Jalan Melawai VIII No. 10 D, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 85/SK.Pdt/VI/2019/MT tanggal 21 Juni 2019. Selanjutnya disebut sebagai----- **Tergugat**;

---

Halaman 1 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri adalah sebagai berikut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 04 Maret 2019 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2019/ PN.Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira tahun 2009 setelah **Penggugat** menyelesaikan pendidikan SMA di Bandar Lampung, **Penggugat** melanjutkan kuliah di Jakarta sambil bekerja di perusahaan esprit Jakarta sebagai merchandiser dengan penghasilan sebulan Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), kemudian **Penggugat** pindah bekerja ke perusahaan Matahari Lipo Karawaci sebagai merchandiser dengan penghasilan sebulan Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), dari penghasilan yang di dapat **Penggugat** selama bekerja tersebut, maka pada tahun 2010 **Penggugat** membeli sebuah rumah di Perumahan Paramount Market Place Blok P 51 Serpong Tangerang seharga Rp. 1.102.400.000,- (*satu milyar seratus dua juta empat ratus ribu rupiah*). Rumah tersebut **Penggugat** beli secara tunai dengan cara tiga kali pembayaran yakni:
  1. Pada tanggal 11 Maret 2010, boking fee Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dibayar tunai dan di terima oleh Agustina.
  2. Pada tanggal 25 Maret 2010, pembayaran DP Rp. 330.720.000,- (*tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*) dibayar melalui transfer ke Nomor rekening 0830588885 atas nama KSO Paramount Serpong pada Bank Central Asia.
  3. Pada tanggal 10 April 2010, pelunasan Rp. 771.680.000,- (*tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*) dibayar melalui transfer ke nomer rekening 0830588885 atas nama KSO Paramount Serpong.Selain dari penghasilan **Penggugat**, sumber dana lainnya untuk pembelian rumah tersebut berasal dari pemberian orang tua **Penggugat** yang menginginkan **Penggugat** memiliki tempat tinggal di Serpong Tangerang.
2. Bahwa sekira tahun 2012, setelah **Penggugat** wisuda S2, **Penggugat** berhenti bekerja dan pulang ke Bandar Lampung, selanjutnya dengan tabungan hasil bekerja serta bantuan dari orang tua dan Kakak-kakak **Penggugat**, **Penggugat** membuka usaha dagang di Pringsewu yang bergerak dalam usaha menjual bahan material bangunan yang bernama "Toko Buana Bangunan"

Halaman 2 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P yang beralamat di jalan Tambah Sari Rt/Rw: 005/006, Kelurahan Tambah Rejo Barat, Pringsewu sebagaimana SIUP Nomor: 503u/068/II03/siup/11/2014 dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan (po) Nomor: 503.5.00000.48 nama perusahaan "Toko Buana Bangunan", status tunggal pengawas penanggung jawab adalah **Penggugat**.

3. Bahwa melihat kegigihan **Penggugat** dalam berusaha untuk itu orangtua **Penggugat** dengan persetujuan para saudara kandung **Penggugat**, membantu **Penggugat** dengan cara memberikan tambahan modal usaha kepada **Penggugat** yakni uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) sebagaimana surat persetujuan tanggal 21 Mei 2014 didaftarkan pada Notaris Reflan Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Bandar Lampung dengan Nomor: 003/waar/v/not/2014 tertanggal 22 Mei 2014.
4. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014, rumah yang terletak di Paramount Market Place Blok P 51 Serpong Tangerang, **Penggugat** jual kepada Joane Sugoro yang mana Joane Sugoro membeli rumah tersebut untuk anaknya yang bernama Garry Dianto. Rumah tersebut **Penggugat** jual seharga Rp. 2.200.000.000,- (*dua milyar dua ratus juta rupiah*). Penjualan rumah tersebut dilakukan melalui agent property bernama "Platinum Property" yang beralamatkan di ruko gading boulevard M5 NO 41 Gading Serpong Tangerang, atas komisi penjualan tersebut **Penggugat** dikenakan biaya komisi oleh agent sejumlah Rp. 34.000.000,- (*tiga puluh empat juta rupiah*). Adapun cara pembayaran dilakukan sebanyak 2 tahap yakni Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta*) secara tunai dan sisanya melalui KPR bank BCA yakni sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*). Setelah KPR bank di acc, selanjutnya **Penggugat** menyerahkan kunci rumah beserta bukti-bukti pembayaran pam dan kwitansi asli pemasangan pam kepada Joane Sugoro.
5. Bahwa selanjutnya dengan uang hasil penjualan rumah di Serpong Tangerang, **Penggugat** membeli 1 buah rumah yang terletak di Citra Garden Nomor: 10 Blok A5 Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, dengan luas tanah 160 m2 luas bangunan 70 m2 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 131/ 2014 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Herlina Ratna, SN, S.H, M.H., M.M, tanggal 3 Juli 2014 atau sebagaimana SHM Nomor: 1182 atas nama MENI (**Penggugat**). Rumah tersebut di beli dengan harga Rp. 881.818.181,- (*delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah*). Adapun batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah kosong blok A5 No.16

Halaman 3 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Reny blok A5 No.12

- Sebelah Timur berbasatasn dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah kosong blok A3 No.7

6. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2014, rumah yang terletak di Citra Garden Blok A5 No.10, Kelurahan Negri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung **Penggugat** dialihkan kepada Kakak **Penggugat** bernama Kasan seharga Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) sesuai dengan PPJB (perjanjian pengikatan jual beli) Nomor: 11 tanggal 20 Agustus 2014, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT, Reflan Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Bandar Lampung.
7. Bahwa selama membuka usaha dagang di Pringsewu tersebut, sekira bulan Oktober tahun 2013, **Penggugat** mengenal **Tergugat** yang juga memiliki usaha toko bangunan bernama "ASIA" di Bandar Jaya sebagaimana SIUP Kecil Nomor: 503/139/18-05/pk.1/X11/lpd.1/2016 atas nama HARISON CHITRA (**Tergugat**) sebagai penanggung jawab, NPWP Nomor: 75.109.398.0-321.000. Sehingga dalam hubungan perkenalan tersebut terdapat pula hubungan bisnis antara **Penggugat** dan **Tergugat**, **Tergugat** sering membeli bahan-bahan bangunan kepada **Penggugat** dengan cara pembayaran melalui transfer pada rekening **Penggugat**. Selanjutnya setelah 1 (satu) tahun **Penggugat** dan **Tergugat** berpacaran, **Penggugat** dan **Tergugat** berencana melangsungkan perkawinan. Sebelum melangsungkan pernikahan dengan **Tergugat**, **Penggugat** telah menyampaikan kepada **Tergugat** dikarenakan **Penggugat** telah memiliki usaha di Pringsewu dan akan menikah dengan **Tergugat** yang akan meneruskan usaha keluarganya di Bandar Jaya, maka pihak keluarga **Penggugat** sebelum **Penggugat** melangsungkan pernikahan dengan **Tergugat**, telah mempunyai rencana memberikan hadiah kepada **Penggugat** berupa dana apabila nantinya setelah **Penggugat** menikah dengan **Tergugat** akan membeli ruko di Bandar Jaya dan sekitarnya sebagai tempat usaha **Penggugat**. Sehingga nantinya selain ikut suami **Penggugat** juga dapat mempunyai penghasilan sendiri dengan membuka usaha dan memindahkan kegiatan usaha yang ada di Pringsewu ke Bandar Jaya atau sekitarnya dan hal itu juga telah **Penggugat** sampaikan kepada **Tergugat** dan keluarga besar dan **Tergugat** menyetujuinya. Selanjutnya pada hari yang telah direncanakan, **Penggugat** dan **Tergugat** melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1871-KW-01102014-0004 tertanggal 1 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Halaman 4 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p8. Bahwa sebelum **Penggugat** menikah, **Penggugat** memiliki dana yang cukup di rekening milik **Penggugat** pada BCA Pringsewu Nomor: 8445 118 881 saldo per tanggal 23 September 2014 adalah sejumlah Rp. 1.285.760.208,- (*satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus delapan rupiah*) dan saldo tabungan **Penggugat** pada Bank Mandiri Pringsewu dengan Nomor rekening 114.001.0101.080 per tanggal 31 Mei 2014 jumlah saldo adalah Rp. 483.703.214,- (*empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus empat belas rupiah*).

9. Bahwa pada awal setelah menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal menumpang di rumah orangtua **Tergugat** di Bandar Jaya, sedangkan kegiatan usaha **Penggugat** tetap berjalan dan dipercayakan kepada karyawan **Penggugat**.

Setelah pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** berlangsung selama 1 (satu) tahun, **Tergugat** menyuruh **Penggugat** untuk menutup usaha toko bangunan milik **Penggugat** yang bernama "Buana Bangunan" di Pringsewu dengan janji akan memberikan ganti/kompensasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) kepada **Penggugat**, jika **Penggugat** mau menutup toko milik **Penggugat** tersebut, namun sampai gugatan ini diajukan janji **Penggugat** tersebut belum di penuhi. Sebaliknya rak-rak toko **Penggugat** serta laptop **Penggugat** yang di titipkan di toko **Tergugat** yaitu toko Asia Bandar Jaya di jual oleh **Tergugat** dan uangnya juga tidak dikembalikan kepada **Penggugat** yakni sejumlah Rp. 10.000.000. (*sepuluh juta rupiah*).

10. Bahwa setelah menikah sekira 3 (tiga) bulan lamanya, **Penggugat** menyampaikan kepada pihak keluarga **Penggugat** akan keinginannya membeli ruko sebagai tempat usaha sekaligus sebagai tempat tinggal. Atas keinginan tersebut pihak keluarga **Penggugat** mendukung **Penggugat** dan kemudian memberikan hadiah seperti yang direncanakan sebelum **Penggugat** menikah dan akhirnya **Penggugat** membeli ruko yang terdiri dari 2 (dua) unit ruko di jadikan 1 (satu) yang terletak di Jl. Proklamasi Nomor 29-31 Bandar Jaya, dengan luas 470 M2 terdiri dari 3 (tiga) lantai, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 705/Bj1969. Pembelian ruko tersebut juga didasari pertimbangan setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** serta kakak **Tergugat** yang bernama Anton Chitra tinggal bersama dengan orangtua **Tergugat** di rumah orangtua **Tergugat**. Adapun batas-batas ruko saat jual beli sebagaimana setifikat sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Raja Bangsa Ratu M.102/BJ PT No 373/1980/Toko Obat Siman & Toserba

Halaman 5 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putu- Sebelah Selatan berbatasan dengan Yuliana M. 5/BJ/Toko Nursalim
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Proklamasi
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Raja Bangsa Ratu M.102/BJ PT No 373/1980/Toko Obat Siman & Toserba
11. Bahwa Jual beli tersebut berlangsung pada tanggal 11 Desember 2014 antara **Penggugat** selaku pembeli dengan Sugiono selaku penjual Sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 55/2014 yang dilakukan dihadapan Notaris Sulastri Trisiana, S.H, M.Kn., Notaris di Bandar Jaya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 705/Bj1969. Adapun pembayaran atas pembelian 1 unit ruko tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Tanggal 7 November 2014, pembayaran tanda jadi Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) secara tunai yang berasal dari pinjaman kepada kakak **Penggugat** yang bernama Reny.
  - b. Tanggal 11 November 2014, pembayaran tanda jadi Rp. 90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*) berasal dari pinjaman kepada kepada kakak **Penggugat** yang bernama Reny.
  - c. DP sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) berasal dari pemberian orangtua/kakak kandung **Penggugat**.
  - d. Dp sejumlah Rp. 815.400.000,- (*delapan ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah*) berasal dari uang simpanan **Penggugat** di rekening **Penggugat** pada Bank BCA Pringsewu no rekening 8445 188.881.
  - e. KPR pada bank BCA sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dengan angsuran setelah di tambah bunga = Rp 48.049.424. x 36 bulan sehingga total Rp. 1.729.779.264,- (*satu milyar tujuh ratus juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah*).
- Sehingga total harga ruko adalah Rp. 3.645.179.264,- (*tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah*).
12. Bahwa dikarenakan ruko tersebut dimaksudkan untuk tempat tinggal **Penggugat** dan **Tergugat**, sehingga ruko masih memerlukan renovasi, untuk itu orang tua **Tergugat** memberikan dana yang di setor ke rekening **Penggugat** sejumlah Rp. 351.000.000,- (*tiga ratus lima puluh satu juta*) untuk pembayaran renovasi ruko, pembuatan perabotan kitchent set dan keperluan lainnya.
13. Bahwa Perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut tidak bisa langgeng sebagaimana yang dibayangkan **Penggugat** sebelum menikah, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih perkawinan **Penggugat**

Halaman 6 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P dan **Tergugat** dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 17/Pdt.G/2018/ [PN.GS](#) tertanggal 6 Nopember 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga telah diterbitkan Akta Cerai Nomor: 1802-CR-28112018-0001 tertanggal 28 Nopember 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.

14. Bahwa dari perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama **Harvey Sean Chitra**, yang saat ini berusia 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, lahir pada tanggal 4 Januari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1802-LU-23012018-0030 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 23 Januari 2018. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 17/Pdt.G/2018/[PN.GS](#) tertanggal 6 Nopember 2018, hak asuhnya diserahkan kepada **Penggugat**. Dalam putusan perceraian tersebut **Tergugat** dibebankan/dihukum untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) /bulan sampai anak berusia dewasa, namun sampai gugatan ini diajukan kewajiban tersebut belum pernah ditunaikan oleh **Tergugat**.
15. Bahwa pada saat rangkaian acara pernikahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dilakukan acara tea pai yang merupakan tradisi adat Cina, dalam acara tersebut **Penggugat** menerima hadiah dari orangtua dan keluarga **Penggugat** berupa emas seberat 400 gram. Selama pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** berlangsung, hadiah emas tersebut tidak pernah **Penggugat** pergunakan dan oleh **Penggugat** disimpan di sebuah lemari diruko tempat tinggal bersama **Penggugat** dan **Tergugat** yakni di Jl. Proklamasi nomor 29-31 Bandar Jaya. Pada saat **Penggugat** meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan **Tergugat** kepada **Penggugat** yakni tanggal 1 Juli 2018, **Penggugat** pergi meninggalkan ruko tanpa membawa barang-barang apapun. Untuk itu, pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018, **Penggugat** mendatangi ruko tersebut dan bermaksud ingin mengambil barang-barang pribadi **Penggugat** di ruko tersebut, namun **Tergugat** berusaha untuk menghalangi **Penggugat** sehingga sampai gugatan ini diajukan **Penggugat** tidak dapat masuk dan mengambil barang-barang pribadi milik **Penggugat**, yang nota bene ruko tersebut adalah milik **Penggugat**. Adapun barang-barang pribadi milik **Penggugat** yang masih berada di ruko tersebut antara lain: emas seberat 400 gram atau senilai Rp. 240.000.000,- (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dengan perhitungan harga emas LM saat sekarang

Halaman 7 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*)/gram, Sertifikat asli ruko atas nama **Penggugat** serta barang-barang lainnya.

16. Bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 35 **BAB VII HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN** ditentukan :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan posita yang telah diuraikan oleh **Penggugat** diatas, maka sebelum pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, **Penggugat** telah dijanjikan oleh orang tua/Kakak **Penggugat** hadiah perkawinan berupa uang untuk membeli ruko sebagai tempat usaha dan tempat tinggal. Adapun Pembayaran Uang Muka pembelian ruko sebesar Rp. 1. 815,400.000. (*satu milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah*) merupakan uang yang di debit dari rekening **Penggugat** yang mana uang tersebut dari hasil penjualan rumah **Penggugat** di Paramount Serpong serta pemberian dari kakak/orang tua **Penggugat**. Sehingga menurut hukum perkawinan pemberian orangtua/kakak **Penggugat** dan uang hasil penjualan rumah **Penggugat** sebelum menikah secara sah dapat dikategorikan sebagai harta bawaan **Penggugat** dan hadiah bagi **Penggugat** yang menjadi hak **Penggugat**.

Demikian pula hadiah perkawinan **Penggugat** yang diberikan oleh orangtua dan kakak kandung **Penggugat** berupa emas sebesar 400 gram senilai atau senilai Rp. 240.000.000,- (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) menjadi hak **Penggugat**.

17. Bahwa menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya "*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*" (hlm. 189), menyatakan akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Maka secara hukum harta pemberian oleh keluarga **Penggugat** kepada **Penggugat** sebagai hadiah perkawinan **Penggugat** merupakan hak **Penggugat**, sehingga uang pemberian kakak/orangtua **Penggugat** yakni sejumlah Rp. 1. 000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) yang dipergunakan sebagai DP atas pembelian 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jl. Proklamasi Nomor 29-31 Bandar Jaya, serta hadiah perkawinan **Penggugat** berupa emas sebesar 400 gram

Halaman 8 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Rp 240.000.000,- (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dari orang tua/Kakak **Penggugat** merupakan harta perkawinan dan menjadi hak **Penggugat** dari harta yang diperoleh selama perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**.

18. Bahwa sebagaimana yang telah **Penggugat** uraikan di atas, terhadap pembelian 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jl. Proklamasi nomor 29-31 Bandar Jaya Sertifikat Hak Milik Nomor: 705/Bj1969, pembayaran DPnya diperoleh dari pemberian orangtua dan kakak **Penggugat** serta hasil penjualan rumah di Serpong sebelum **Penggugat** menikah dengan **Tergugat**, sedangkan pelunasan pembayarannya didapat dari pencarian bersama oleh **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilakukan melalui autodebet Bank Centra Asia Pringsewu atas nama **Penggugat** Nomor rekening: 8445 118 881. Namun sekarang ruko tersebut dikuasai dan ditempati secara sepihak oleh **Tergugat**. Untuk itu, patut dan beralasan hukum menyatakan nilai jual 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jl. Proklamasi nomor 29-31 Bandar Jaya Sertifikat Hak Milik Nomor: 705/Bj1969 setelah dikurangi uang sejumlah Rp. 1.815.400.000. (*satu milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah*) sebagai Harta Bersama **Penggugat** dengan **Tergugat**.
19. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** juga memiliki harta bersama lainnya berupa 1 unit kendaraan roda empat merk Honda All New CRV 1.5 Turbo Prestige CVT AT tahun 2017 warna Dark Olive Metallic Norangka: MHRRW1880HJ801240, No Mesin: L158J1001766 Nopol BE 1106 GJ yang dibeli melalui pembiayaan May Bank Indonesia Finance yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No 1 C Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung sebagaimana Ikhtisar kesepakatan Pembiayaan tertanggal 7 Agustus 2017 antara **Tergugat** dengan lembaga Pembiayaan dan **Penggugat** menandatangani dan menyetujui fasilitas kredit tersebut. Namun, setelah perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berakhir, **Tergugat** berupaya melakukan dugaan penggelapan harta bersama dengan cara mengalihkan kendaraan Honda All New CRV 1.5 Turbo Prestige CVT AT tahun 2017 warna Dark Olive Metallic Nomor rangka: MHRRW1880HJ801240, No Mesin: L158J1001766 Nopol BE 1106 GJ ke atas nama ibu kandung **Tergugat** bernama "Indrawati Chandra".
20. Bahwa keinginan **Penggugat** untuk membuka usaha di ruko yang dibeli **Penggugat** tidak dapat terlaksana karena atas permintaan **Tergugat** untuk sementara ruko tersebut menjadi tempat tinggal dan menjadi gudang barang dagangan toko bangunan ASIA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id  
putusan mahkamah agung id hukum dan doktrin hukum yang berlaku dengan putusan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 17/Pdt.G/2018/[PN.GS](#) tertanggal 6 Nopember 2018, sesuai UU Nomor 1 tahun 1974 membawa dua akibat hukum yakni terhadap harta Perkawinan yang diatur dalam pasal Pasal 35 ayat (2) dan ketentuan pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Ketentuan pasal 35 ayat (2):

***“harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.***

Dan ketentuan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa:

***“mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.***

Dan akibat putusnya perkawinan terhadap hubungan anak dan orang tuanya diatur dalam ketentuan **Pasal 41** yang menentukan:

*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*

22. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 17/Pdt.G/2018/[PN.GS](#) tertanggal 6 Nopember 2018, **Tergugat** telah dibebankan untuk dihukum membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) /bulan hingga anak dewasa dan mandiri, namun sampai saat gugatan ini diajukan, **Tergugat** tidak pernah melaksanakan kewajibannya tersebut, sebaliknya ada upaya **Tergugat** untuk menghilangkan tanggungjawabnya

---

Halaman 10 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P terhadap anak. Untuk itu patut dan wajar agar **Tergugat** dibebankan untuk membayar secara sekaligus biaya nafkah anak sampai anak yang bernama **Harvey Sean Chitra**, yang lahir pada tanggal 4 Januari 2018 menjadi dewasa yakni berusia 21 tahun sehingga jumlah yang harus dibayarkan oleh **Tergugat** adalah Rp. 1.200.000.000,- (*satu milyar dua ratus juta rupiah*) yang dibayar secara seketika dan sekaligus saat putusan ini dibacakan. Adapapun rincian pembayaran tersebut sebagai berikut:

Usia anak hingga dewasa adalah 20 tahun x Rp. 5.000.000,- = Rp. 1.200.000.000,- (*satu milyar dua ratus juta rupiah*).

23. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum yang telah **Penggugat** uraikan diatas, maka harta perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** terdiri dari:

I. Harta perkawinan berupa hadiah untuk **Penggugat** dari orang tua dan kakak **Penggugat** dan tetap menjadi hak **Penggugat** berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. Harta berupa uang senilai Rp. 1.000.000. (*satu milyar rupiah*) yang dipergunakan sebagai DP pembelian 1 (satu ) unit ruko yang terletak di Jl. Proklamasi nomor 29-31 Bandar Jaya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 705/Bj1969 dan sesuai Akta Jual Beli tertanggal 11 Desember 2014 antara **Penggugat** dengan Sugiono selaku penjual dihadapan Notaris Sulastri Trisiana, S.H, Mkn.

b. Emas sebesar 400 gram atau senilai Rp. 240.000.000,- (*dua ratus empat puluh juta rupiah*)

Total senilai Rp. 1.240.000.000,- (*satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah*) untuk dinyatakan sebagai hak mutlak **Penggugat** yang harus digantikan oleh **Tergugat**

II. Harta Bawaan berupa:

uang sejumlah Rp. 815.400.000,- (*delapan ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah*) yang berasal dari uang simpanan **Penggugat** di rekening **Penggugat** pada Bank BCA Pringsewu Nomor rekening 8445 188.881 yang dipergunakan untuk Dp pembelian 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jl. Proklamasi nomor 29-31 Bandar Jaya, sesuai Akta Jual Beli tertanggal 11 Desember 2014 dan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 705/Bj1969, dinyatakan sebagai harta bawaan **Penggugat** yang harus digantikan oleh **Tergugat**.

Untuk angka I dan II dinyatakan sebagai hak mutlak **Penggugat** yang harus digantikan oleh **Tergugat** total senilai Rp 2.055.000.000,- (*dua milyar lima puluh lima juta rupiah*)

Halaman 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan III. Harta Bersama

- a. nilai jual 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jl. Proklamasi nomor 29-31 Bandar Jaya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 705/Bj1969 sebagai Harta Bersama setelah dikurangi uang sejumlah Rp. 1.815,400.000. (*satu milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah*) yang merupakan harta bawaan dan hadiah yang diterima **Penggugat** dan menjadi hak mutlak **Penggugat**, dengan batas ruko saat jual beli sebagaimana sertifikat sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Raja Bangsa Ratu M.102/BJ PT No 373/1980/Toko Obat Siman & Toserba
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Yuliana M. 5/BJ/Toko Nursalim
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Proklamasi
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Raja Bangsa Ratu M.102/BJ PT No 373/1980/Toko Obat Siman & Toserba
- b. Kendaraan Roda 4 (R4) Honda All New CRV 1.5 Turbo Prestige CVT AT tahun 2017, warna Dark Olive Metallic Nomor rangka: MHRRW1880HJ801240, Nomor Mesin: L158J1001766 Nomor Polisi: BE 1106 GJ sekarang diatas namakan ke Ibu kandung **Tergugat** bernama Indrawati Chandra.

Ditetapkan sebagai Harta bersama **Penggugat** dengan **Tergugat**

24. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita diatas maka harta-harta yang diperoleh **Penggugat** sebelum atau selama pernikahan yang menurut ketentuan pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan harta **benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain**, maka secara hukum dalam penguasaan **Penggugat** dan harus dinyatakan sebagai hak **Penggugat**. Untuk itu, sudah sepatutnya harta tersebut yang sekarang dalam penguasaan **Tergugat** dan jika telah digunakan oleh **Tergugat** tanpa izin dari **Penggugat** adalah patut kepada **Tergugat** untuk mengganti dan membayar sesuai dengan nilai yang dicantumkan oleh **Penggugat** tersebut secara seketika dan sekaligus kepada **Penggugat**
25. Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana telah diuraikan oleh **Penggugat** dalam posita diatas, maka sesuai Penjelasan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan:

*“Apabila perkawinan Putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing”.*

Sesuai ketentuan pasal 128 KUHPerdata yang menentukan:

---

Halaman 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan "perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami-istri"

Maka secara hukum harta bersama yang diperoleh **Penggugat** dan **Tergugat**, masing-masing suami isteri berhak mendapat hak sebagian.

26. Bahwa karena sampai saat sekarang 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jl. Proklamasi Nomor 29-31 Bandar Jaya, hingga kini dikuasai oleh **Tergugat**. Untuk itu, pada pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018, **Penggugat** mendatangi ruko tersebut dan bermaksud ingin mengambil barang-barang pribadinya di ruko tersebut, namun **Tergugat** berusaha untuk menghalanginya dan ada upaya **Tergugat** untuk menguasainya, maka agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberi kewenangan kepada **Penggugat** untuk menempati ruko di Jl. Proklamasi nomor 29-31 Bandar Jaya secara bersama-sama dengan **Tergugat** dengan memberi skat pembatas dan atau memerintahkan kepada **Tergugat** untuk tidak menempati ruko tersebut sehingga mempunyai status quo sampai anak dari **Penggugat** dan **Tergugat** dewasa, maka ruko tersebut akan diberikan kepada anak **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama Harvey Sean Chitra.
27. Bahwa sebagaimana telah **Penggugat** jelaskan di atas, selama ini **Tergugat** tidak memberikan biaya hidup anak sedangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN.GS tertanggal 6 Nopember 2018, **Tergugat** telah dibebankan untuk dihukum membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) /bulan. Namun sampai sekarang tidak dilaksanakan oleh **Tergugat**. Untuk itu, agar **Tergugat** mematuhi isi amar/diktum putusan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan anak, maka sudah sepatutnya kepada **Tergugat** untuk membayar biaya nafkah anak secara seketika dan sekaligus dan untuk menjamin **Tergugat** akan melaksanakan putusan ini jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga adalah tepat dan wajar jika 1 (satu) unit ruko yang terletak di jalan Proklamator Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang digunakan **Tergugat** sebagai tempat usaha toko "ASIA" dijadikan jaminan atau disita jaminan untuk pemenuhan isi putusan ini.
28. Bahwa agar gugatan **Penggugat** ini tidak sia-sia, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih c.q. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk meletakkan sita marital dan atau sita jaminan terhadap harta bersama dan atau harta Tergugat yakni :
  - I. Sita Marital terhadap:

---

Halaman 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. a. 1 (satu) unit ruko 3 lantai yang terletak di Jl. Proklamasi nomor 29-31 Bandar Jaya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: Nomor BJ 1969 Kelurahan Bandar Jaya Barat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah. saat jual beli sebagaimana setifikat sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Raja Bangsa Ratu M.102/BJ PT No 373/1980/Toko Obat Siman & Toserba
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Yuliana M. 5/BJ/Toko Nursalim
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Proklamasi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Raja Bangsa Ratu M.102/BJ PT No 373/1980/Toko Obat Siman & Toserba

b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda All New CRV 1.5 Turbo Prestige CVT AT tahun 2017 warna Dark Olive Metallic Nomor rangka: MHRRW1880HJ801240, Nomor Mesin: L158J1001766, Nomor Polisi BE 1106 GJ

II. Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- a. Ruko yang dipergunakan sebagai Toko bangunan "ASIA" yang terletak di jalan Proklamator Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana SIUP Kecil Nomor: 503/139/18-05/PK.1/XII/LPD.1/2016 tertanggal 27 Desember 2016, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan Nomor: 070255200022 tertanggal 27 Desember 2016, Surat Izin Gangguan (HO) Nomor: 503/316/1805/HO.1/LPD.1/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Bahwa menurut hemat **Penggugat** dan menurut hukum yang berlaku, sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan bagi **Tergugat** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka Kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

- Memerintahkan untuk memberi kewenangan kepada **Penggugat** untuk menempati ruko di Jl. Proklamasi nomor 29-31 Bandar Jaya secara bersama-sama dengan **Tergugat** dengan memberi skat pembatas dan atau memerintahkan kepada **Tergugat** untuk tidak menempati ruko tersebut atau

Halaman 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P dengan status quo sampai anak dari **Penggugat** dan **Tergugat** dewasa, maka ruko tersebut akan diberikan kepada anak **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama Harvey Sean Chitra.

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya
2. Menetapkan harta-harta berupa:
  - I. Hadiah yang diterima **Penggugat** dari orang tua dan kakak **Penggugat** dan tetap menjadi hak **Penggugat** berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) adalah sebagai berikut:
    1. Harta berupa uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) yang dipergunakan sebagai DP pembelian 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jl. Proklamasi Nomor 29-31 Bandar Jaya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 705/Bj1969 dan sesuai Akta Jual Beli tertanggal 11 Desember 2014 antara **Penggugat** dengan Sugiono selaku penjual dihadapan Notaris Sulastri Trisiana, S.H, Mkn., dengan batas-batas ruko saat jual beli sebagaimana setifikat sebagai berikut:
      - Sebelah Utara berbatasan dengan Raja Bangsa Ratu M.102/BJ PT No 373/1980/Toko Obat Siman & Toserba
      - Sebelah Selatan berbatasan dengan Yuliana M. 5/BJ/Toko Nursalim
      - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Proklamasi
      - Sebelah Barat berbatasan dengan Raja Bangsa Ratu M.102/BJ PT No 373/1980/Toko Obat Siman & Toserba
    2. Emas sebesar 400 gram atau senilai Rp. 240.000.000,- (*dua ratus empat puluh juta rupiah*).

Total senilai Rp. 1.240.000.000,- (*satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah*) dinyatakan sebagai hak mutlak **Penggugat** yang harus digantikan oleh **Tergugat**

### II. Harta Bawaan

Menetapkan harta berupa uang sejumlah Rp. 815.400.000,- (*delapan ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah*) berasal dari uang simpanan **Penggugat** di rekening **Penggugat** pada Bank BCA Pringsewu Nomor rekening 8445 188.881 yang dipergunakan sebagai Dp untuk pembelian 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jl. Proklamasi Nomor 29-31 Bandar Jaya sesuai Akta Jual Beli tertanggal 11 Desember 2014, dengan batas-batas ruko saat jual beli sebagaimana setifikat sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Raja Bangsa Ratu M.102/BJ PT No 373/1980/Toko Obat Siman & Toserba

---

Halaman 15 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr- Sebelah Selatan berbatasan dengan Yuliana M. 5/BJ/Toko Nursalim

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Proklamasi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Raja Bangsa Ratu M.102/BJ PT No 373/1980/Toko Obat Siman & Toserba

Sebagai harta bawaan **Penggugat** yang harus digantikan oleh **Tergugat**

Untuk angka I dan II dinyatakan sebagai hak mutlak **Penggugat** yang harus digantikan oleh **Tergugat** dengan total senilai Rp. 2.055.000.000,- (*dua milyar lima puluh lima juta rupiah*)

3. Menetapkan harta-harta berupa:

3.1. Nilai jual 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jl. Proklamasi Nomor 29-31 Bandar Jaya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 705/Bj1969 dan sesuai Akta Jual Beli tertanggal 11 Desember 2014 antara **Penggugat** dengan Sugiono selaku penjual dihadapan Notaris Sulastri Trisiana, S.H., M.Kn., sebagai Harta Bersama setelah dikurangi uang sejumlah Rp 2.055.000.000,- (*dua milyar lima puluh lima juta rupiah*) yang merupakan harta bawaan dan hadiah yang diterima **Penggugat** dan menjadi hak mutlak **Penggugat**, adapun batas-batas ruko saat jual beli sebagaimana setifikat sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Raja Bangsa Ratu M.102/BJ PT No 373/1980/Toko Obat Siman & Toserba
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Yuliana M. 5/BJ/Toko Nursalim
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Proklamasi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Raja Bangsa Ratu M.102/BJ PT No 373/1980/Toko Obat Siman & Toserba

3.2. Kendaraan Roda 4 (R4) Honda All New CRV 1.5 Turbo Prestige CVT AT tahun 2017, warna Dark Olive Metallic Nomer rangka: MHRRW1880HJ801240, Nomer Mesin: L158J1001766 Nomer polisi: BE 1106 GJ sekarang diatas namakan ke ibu kandung **Tergugat** bernama Indrawati Chandra Ditetapkan sebagai Harta bersama **Penggugat** dengan **Tergugat**

4. Menetapkan terhadap harta bersama masing-masing **Penggugat** dengan **Tergugat** berhak mendapat separuh (1/2) bagian.
5. Menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama **Penggugat** dengan **Tergugat** kepada **Penggugat** secara seketika sekaligus setelah putusan ini dibacakan.
6. Menghukum kepada **Tergugat** untuk menyerahkan harta berupa hadiah perkawinan dan harta bawaan **Penggugat** yang sudah digunakan

---

Halaman 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P oleh **Tergugat** dengan total senilai Rp. 2.055.000.000,- (*dua milyar lima puluh lima juta rupiah*) dinyatakan sebagai hak mutlak **Penggugat** yang harus digantikan oleh **Tergugat**.

7. Menghukum kepada **Tergugat** untuk membayar biaya nafkah anak hingga anak dewasa kelak sesuai putusan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN.GS tertanggal 6 Nopember 2018, sebesar Rp. 1.200.000.000,- (*satu milyar dua ratus juta rupiah*) dibayar secara seketika dan sekaligus.
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital dan sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta benda yakni:
  - 8.1. 1 (satu) unit ruko 3 lantai yang terletak di Jl. Proklamasi nomor 29-31 Bandar Jaya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: Nomor BJ 1969 Kelurahan Bandar Jaya Barat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah. Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Raja Bangsa Ratu M.102/BJ PT No 373/1980/Toko Obat Siman & Toserba
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Yuliana M. 5/BJ/Toko Nursalim
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Proklamasi
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Raja Bangsa Ratu M.102/BJ PT No 373/1980/Toko Obat Siman & Toserba
  - 8.2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda All New CRV 1.5 Turbo Prestige CVT AT tahun 2017 warna Dark Olive Metalic Nomer rangka: MHRRW1880HJ801240, Nomer Mesin: L158J1001766, Nomor polisi BE 1106 GJ.
  - 8.3. Ruko yang dipergunakan sebagai Toko bangunan "ASIA" yang terletak di jalan Proklamator Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana SIUP Kecil Nomor: 503/139/18-05/PK.1/XII/LPD.1/2016 tertanggal 27 Desember 2016, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan Nomor: 070255200022 tertanggal 27 Desember 2016, Surat Izin Gangguan (HO) Nomor: 503/316/1805/HO.1/LPD.1/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Tengah.
9. Menghukum **Tergugat** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

---

Halaman 17 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DWI AVIANDARI, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator teranggal April 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya oleh Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### Gugatan Penggugat Kabur (*Exemptio Obscur Libel*)

1. Bahwa **Penggugat** dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya :
  - a. Posita **Penggugat** terjadi kerancuan dimana di satu sisi mengenai harta bersama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di satu sisi **Penggugat** meminta **Tergugat** untuk melakukan kewajiban **Tergugat** terkait perkara sebelumnya antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dimana putusan tersebut telah **berkekuatan hukum tetap** sebagaimana yang didalilkan **Penggugat** pada angka 22 halaman 10;
  - b. Bahwa dalam petitum **Penggugat** juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum **Tergugat** agar melaksanakan isi putusan perkara sebelumnya yang bukan merupakan kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* sebagaimana angka 7 petitum dalam gugatan **Penggugat** halaman 16;
2. Bahwa apabila **Tergugat** tidak melaksanakan isi putusan perkara sebelumnya merujuk kepada Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Gns tertanggal 6 November 2018 yang tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo* sehingga **Penggugat** harus mengajukan upaya hukum tersendiri dan tidak menggabungkannya ke dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa Gugatan **Penggugat** jelas menggabungkan materi gugatan yang berbeda dasar gugatannya dalam satu surat gugatan (Kumulasi Objektif). Kumulasi Obyektif diperbolehkan dengan syarat penggabungan gugatan tersebut sah dan memenuhi syarat, maka di antara gugatan itu harus terdapat

Halaman 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (nederlike samenhangen) namun pada faktanya penggabungan Gugatan yang diajukan **Penggugat** tidak memiliki hubungan erat.

4. Bahwa gugatan harta bersama dengan gugatan cidera janji adalah dua hal yang berbeda, baik dari segi perbuatan yang dilakukan maupun pengaturannya dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan hal ini merupakan fakta hukum bahwa **Penggugat** telah melanggar tata tertib beracara sehingga gugatan **Penggugat** dapat dikategorikan telah mengandung cacat formil dalam bentuk Gugatan Kabur atau tidak jelas sehingga patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung No 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001
5. Bahwa **Penggugat** juga dalam gugatannya memohon agar diletakan Sita Jaminan (CB) terhadap obyek yang bukan termasuk Harta Bersama yaitu Toko Bangunan "ASIA" yang merupakan harta peninggalan dari (Alm) Ayah Tergugat yang telah dirintis sejak tahun 1974 sehingga sangat jelas dan terang gugatan **Penggugat Kabur** (*obscuur libel*);

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas Gugatan **Penggugat** tersebut jelas dan tegas telah bersifat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya **Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dan atau setidaknya menyatakan Gugatan **Penggugat Tidak Dapat Diterima**.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh uraian dan dalil yang termuat dalam bagian Eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa **Tergugat** tidak akan memberikan tanggapan atas dalil-dalil **Penggugat** sebagaimana yang diuraikan pada angka 1 sampai dengan 6;
3. Bahwa toko bangunan bernama ASIA di daerah Bandar Jaya adalah merupakan Toko milik orang tua Tergugat yang telah dirintis sejak tahun 1970an dan di toko tersebut **Tergugat** bekerja dengan diberikan gaji oleh Ibu **Tergugat**. Dan toko tersebut merupakan warisan dari (Alm) Ayah Tergugat;
4. Bahwa **Tergugat** membantah dalil **Penggugat** pada angka 9 yang mendalilkan bahwa **Tergugat** telah menjanjikan **Penggugat** akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika **Penggugat** mau menutup toko bangunan milik **Penggugat** bernama "Buana Bangunan" yang terletak di

Halaman 19 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns rak-rak dan laptop milik **Penggugat** yang telah laku terjual namun hasil penjualan rak-rak dan laptop milik **Penggugat** tidak diserahkan kepada **Penggugat** merupakan dalil yang mengada-ada karena toko tersebut tutup dikarenakan terjadinya korupsi dari karyawan-karyawan di toko tersebut dan **Tergugat** tidak pernah ikut campur terhadap toko **Penggugat**;

5. Bahwa **Tergugat** membantah dalil **Penggugat** pada angka 11 terkait pembayaran atas ruko tersebut :

- Terkait pembayaran tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari pinjaman Reny, **Tergugat** menyatakan itu tidak benar. Reny hanyalah orang yang mengantarkan uang tersebut ke penjual. Uang tersebut adalah murni uang dari Ibu **Tergugat**.
- Terkait pembayaran tanda jadi sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang berasal dari Reny, itu juga tidak benar. Reny hanyalah orang yang mengantarkan uang tersebut ke penjual. Uang tersebut adalah uang murni dari Ibu dari **Tergugat**.
- Terkait mengenai DP sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pemberian dari Orang Tua **Penggugat** adalah juga tidak benar. Karena uang tersebut, sudah **Tergugat** kembalikan secara bertahap sebanyak 20 kali melalui transferan ke rekening Mandiri dengan angsuran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang yang digunakan untuk membayar ini semua adalah murni uang milik Ibu **Tergugat**.
- Terkait mengenai DP sebesar Rp. 815.400.000,- (delapan ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah) adalah tidak benar jika itu berasal dari uang simpanan **Penggugat** karena semua uang pembayaran DP tersebut adalah uang milik Ibu **Tergugat**.
- Terkait KPR pada Bank BCA adalah tidak benar jika uang KPR BCA berasal dari **Penggugat**.

Selain itu izinkan **Tergugat** menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa BPHTB atas ruko tersebut dibayarkan oleh orang tua **Tergugat** sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah). Dan atas bukti-bukti tersebut akan **Tergugat** sampaikan dalam agenda pembuktian dalam persidangan selanjutnya.

6. Bahwa benar perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak bisa bertahan lama dan telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Gns tertanggal 6 November 2018 jo Kutipan Akta Perceraian Nomor : 1802-CR-31012019-0001 tertanggal

---

Halaman 20 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/HJ801240, Nomor Mesin : L158J1001766 dengan

Nomor Polisi BE 1106 GJ adalah murni dari uang milik **Tergugat** karena **Tergugat** sebelum menikah dengan **Penggugat** telah memiliki kendaraan roda empat merek Pajero lalu mobil tersebut dijual dan hasil penjualan mobil Pajero kemudian digunakan untuk uang muka membeli Satu unit kendaraan roda empat merek Honda All New CRV 1.5 Turbo Prestige CVT AT tahun 2017 dan angsurannya menggunakan uang pribadi dari **Tergugat**;

11. Bahwa sita jaminan yang diajukan oleh **Penggugat** patut ditolak atau tidak dapat diterima karena :

- Ruko yang dikenal dengan nama Toko bangunan "ASIA" yang dimohonkan agar dilakukan CB oleh **Penggugat** jelas itu merupakan suatu permintaan yang keliru mengingat **Penggugat** sudah tentu mengetahui itu adalah harta milik dari orang tua **Tergugat** dan dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan (Alm) Ayah **Tergugat**. **Tergugat** hanya bekerja di toko tersebut sehingga CB yang dimohonkan **Penggugat** patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka **Tergugat** mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk sependapat dengan **Tergugat** dan memberi putusan sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat

#### Dalam Provisi :

- Menolak Provisi yang diajukan oleh Penggugat

#### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

#### Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 09 Mei 2019, sementara itu Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Mei 2019, Replik dan Duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Halaman 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 15 September 2019 yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing Penggugat dan Tergugat tertanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

#### **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan permohonan tuntutan Provisi berupa perintah untuk memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk menempati Ruko di Jalan Proklamasi Nomor 29-31 Bandar Jaya secara bersama – sama dengan tergugat dengan memberikan Skat pembatas dan atau perintah kepada tergugat untuk tidak menempati Ruko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Provisi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah gugatan Provisi Tergugat tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa gugatan Provisi adalah suatu tindakan pendahuluan yang harus segera diambil dan bersifat mendesak guna untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi pihak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan bahwa benar terhadap Objek sengketa dalam perkara Aquo yaitu berupa tanah dan bangunan dikuasai oleh tergugat dan setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat maupun dengan melihat adanya suatu bukti dari penggugat maupun tergugat yang dapat mengindikasikan dengan dikuasainya Ruko tersebut oleh tergugat telah dapat mendatangkan kerugian yang besar bagi penggugat apabila terhadap objek sengketa tersebut tidak segera dikuasai oleh penggugat dikarenakan pada kenyataannya penggugat sendiri telah memiliki rumah tinggal sendiri, sehingga perlu adanya urgensi penguasaan secara bersama sebagaimana dalil provisi penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Provisi yang diajukan oleh

Halaman 23 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak berdasar. Putusan dengan demikian gugatan Provisi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat karena tidak menyangkut kompetensi absolut maka tidak diputus dengan putusan sela melainkan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Exeptio Obscur Libel)**

- Bahwa dalam posita terjadi kerancuan karena tentang materi dari gugatan penggugat disatu sisi tentang harta bersama dan disisi lain penggugat meminta tergugat untuk melakukan kewajiban tergugat terkait perkara sebelumnya yang telah diputus dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Gns tertanggal 06 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap perihal tergugat agar melaksanakan isi putusan untuk membayar biaya nafkah terhadap anak, sehingga hal tersebut bukan menjadi kewenangan dari Majelis perkara ini melainkan menjadi upaya hukum tersendiri serta tidak menggabungkannya ke dalam perkara ini dikarenakan gugatan harta Bersama dengan gugatan cidera janji adalah dua hal yang berbeda oleh karena itu mengakibatkan penggugat telah melanggar tata tertib beracara dan mengakibatkan gugatan penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan kabur;
- Bahwa penggugat juga dalam gugatannya memohon agar diletakan sita jaminan terhadap Objek yang bukan harta Bersama yaitu toko bangunan "ASIA" yang merupakan harta peninggalan dari (Alm) Ayah Tergugat, sehingga mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya atas eksepsi Tergugat tersebut menyatakan :

- Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat menggabungkan gugatan Bersama dengan gugatan cidera janji dikarenakan maksud dan tujuan penggugat adalah agar tergugat melaksanakan isi putusan perdata dalam perkara nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Gns dan terhadap putusan tersebut bukanlah terkait gugatan wanprestasi;
- Bahwa tergugat keliru dalam menyatakan gugatan penggugat dalam perkara ini tidak ada hubungan hukum dengan perkara perdata nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Gns dikarenakan gugatan ini sangatlah berkaitan atau memiliki

Halaman 24 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perkara nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Gns. dimana pada kenyataannya lahirnya gugatan ini sebagai akibat dari berakhirnya status perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan perceraian sebagaimana putusan tersebut serta menghukum tergugat berkewajiban untuk membiayai nafkah anak sehingga sudah sepatutnya penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk tetap menghukum dan mematuhi isi putusan tersebut dan bukan tuntutan yang lahir dari suatu perjanjian;

- Bahwa benar terhadap objek sita jaminan adalah tidak termasuk harta Bersama namun objek tersebut merupakan juga harta milik tergugat yang diperoleh secara turun menurun dan dipergunakan tergugat sebagai tempat usaha tergugat sehingga pengajuan harta milik tergugat sebagai jaminan pemenuhan kewajiban tergugat adalah untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar tidak terjadi tindakan penelantaran untuk menanggung nafkahnya sehingga penerapan pasal 1131 KUHPerdara tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya juga membahas perihal keberatannya tentang pemberian surat kuasa tergugat yang diduga cacat hukum sehingga tidak sah dengan dasar surat kuasa khusus tersebut tertanggal 25 Maret 2019 yang diberikan oleh tergugat kepada kuasa hukumnya dimana dilakukan setelah tergugat dinyatakan statusnya sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah karena tergugat melarikan diri untuk melaksanakan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan tetap berupa pidana penjara, dengan demikian memohon agar tergugat dinyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil - dalil eksepsi dari tergugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang harta gono gini berupa obyek sengketa yang belum dibagi dan adanya pemisahan harta bawaan terhadap objek sengketa, setelah adanya putusan perceraian dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat yang belum pernah dibagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sangat jelas gugatan Penggugat adalah tentang permohonan pembagian harta bersama, dimana ketika Penggugat sudah meninggalkan rumah bersama berupa ruko tempat tinggal akan tetapi dilarang dan hanya dikuasai oleh tergugat maka sejak saat itu penggugat mendalilkan untuk membagi harta bersama dalam perkawinan mereka serta harta – harta bawaan milik penggugat yang bercampur atau terdapat dalam harta Bersama dalam masa perkawinan mereka;

---

Halaman 25 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selain permohonan tersebut diatas penggugat dalam dalil dan tuntutan nya juga memohon berupa tuntutan tambahan perihal adanya pelaksanaan putusan dalam perkara perceraian antara penggugat dan tergugat yang sebelumnya telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan negeri gunung sugih berupa penghukuman kewajiban untuk membayar biaya nafkah anak hasil dari perkawinan dari mereka berdua;

Menimbang bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur karena tentang materi dari gugatan penggugat disatu sisi tentang harta bersama dan disisi lain penggugat meminta tergugat untuk melakukan kewajiban tergugat terkait perkara sebelumnya yang telah diputus dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Gns tertanggal 06 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tambahan tersebut, Majelis hakim menilai bahwa tidak mengakibatkan adanya kekaburan dalam gugatan penggugat dikarenakan tuntutan tersebut bukanlah dapat dikategorikan sebagai materi penggabungan gugatan melainkan hanya berupa tuntutan tambahan untuk melaksanakan putusan terdahulu yang memang terkait dengan hukum perkawinan sehingga terhadap gugatan penggugat pada pokoknya sudah jelas menitik beratkan terkait pembagian harta Bersama dan terhadap gugatan tersebut telah memenuhi syarat – syarat baik materil dan formil dari suatu gugatan oleh karena itu terhadap adanya tuntutan tambahan tersebut apakah dapat atau tidaknya untuk dikabulkan cukup dapat Majelis Hakim dipertimbangkan dalam pokok perkara nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tergugat tentang permohonan penggugat yang memohon agar diletakan sita jaminan terhadap Objek yang bukan harta Bersama yaitu toko bangunan “ASIA” yang merupakan harta peninggalan dari (Alm) Ayah Tergugat, sehingga mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut majelis hakim menilai bahwa untuk menentukan apakah obyek yang dimintakan sita jaminan oleh penggugat tersebut termasuk atau bukan sebagai harta Bersama ataupun milik tergugat atau bukan adalah sangat terkait erat dengan pembuktian dalam perkara ini, lebih lanjut terhadap dalil eksepsi tersebut juga tidak termasuk sebagai materi eksepsi yang dapat mengakibatkan kekaburan dalam gugatan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seleuruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang disampaikan penggugat pada repliknya tentang surat kuasa yang diberikan kepada kuasa tergugat dikarenakan pemberian surat kuasa tersebut diduga cacat hukum sehingga tidak sah, terhadap keberatan tersebut majelis hakim menilai bahwa setelah mencermati surat kuasa

Halaman 26 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt.G/2019/PN.Gns. Menimbang, bahwa terdapat Gugatan Penggugat secara seksema yang kemudian juga telah mencocokkan tanda tangan yang telah dibutuhkan oleh prinsipal dalam relaas panggilannya dalam surat kuasa khusus terdapat kesamaan dan identik dalam kedua surat tersebut, kemudian setelah meneliti terhadap surat kuasa khusus tersebut juga telah memenuhi syarat – syarat formil dan materil suatu surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan tersebut juga seharusnya pihak penggugat membuktikan terhadap kebenaran dalil keberatannya, oleh karena dipersidangan majelis hakim menilai pengugat sama sekali tidak mengajukan bukti – bukti terkait dalilnya tersebut sehingga penggugat tidak dapat membuktikannya oleh karena itu terhadap keberatan ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka akan dipertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan Dalam Eksepsi/Keberatan, dianggap juga sebagai bagian dalam pertimbangan Pokok Perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama Gugatan Penggugat dan proses Jawab Menjawab, yang diajukan dalam perkara a quo dan dengan memperhatikan pula bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara baik bukti surat maupun saksi dan ahli, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu menyangkut pembagian dan pemisahan harta bersama dengan harta bawaan yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan yang sah sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat sah bercerai, semua barang/harta benda yang merupakan harta bersama (Gonogini) serta adanya harta bawaan berupa uang penggugat baik yang tercampur dalam harta bawaan maupun milik Penggugat hingga Gugatan ini diajukan belum pernah dibagi diantara Penggugat dengan Tergugat dan secara sepihak dikuasai serta dinikmati oleh Tergugat sendiri termasuk perhiasan emas dan logam mulia hadiah dari keluarga penggugat pada saat pernikahan yang disimpan didalam Ruko tempat tinggal bersama antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut, dalam Jawabannya Tergugat membantah hal pokok yang menjadi dalil Gugatan Penggugat

Halaman 27 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam pembagian harta bersama (Gonogini) maupun harta bawaan, yang didalilkan Tergugat dalam sangkalannya mengenai hal-hal, yaitu :

- Tentang status sebidang tanah berserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 705/BJ/Kelurahan Bandar Jaya Lampung Tengah atas nama Penggugat, tanggal 1969, yang menurut Tergugat tanah tersebut adalah merupakan milik ibu tergugat karena terhadap pembayaran ruko tersebut menggunakan uang Ibu Tergugat;
- Tentang status kendaraan roda empat merek honda all new CRV 1.5 Turbo Prestige CVT AT tahun 2017 warna Dark Olive Metalic nomor polisi BE 1106 GJ, yang menurut Tergugat mobil tersebut adalah milik Tergugat karena terhadap pembayaran mobil tersebut murni menggunakan uang milik Tergugat karena DownPayment dari pembelian mobil tersebut dari hasil penjualan mobil Pajero milik tergugat yang dimiliki sebelum pernikahan;
- Tentang harta yang merupakan harta bawaan milik penggugat berupa uang perolehan Penggugat sebelum menikah serta perhiasan emas dan logam mulia hadiah pernikahan dari orangtua/keluarga yang menurut tergugat tidak benar ada uang milik penggugat sebelum pernikahan dan terhadap perhiasan serta logam mulia sudah dibawa oleh penggugat, ketika penggugat keluar dari rumah hingga tidak ada satupun lagi barang milik penggugat yang tersisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka yang perlu untuk dibuktikan yaitu :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sebelumnya terikat ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri dan kini telah bercerai?
2. Apakah benar selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan memiliki barang-barang/harta benda yang merupakan harta bersama (Gonogini)?
3. Apakah benar sebelum pernikahan penggugat memiliki harta bawaan yang masih terpisah maupun tercampur dengan harta bersama?
4. Apakah benar sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian belum dilakukan pembagian atas barang-barang/harta benda yang merupakan harta bersama (Gonogini) maupun harta bawaan dan kini masih dikuasai serata dinikmati sendiri oleh Tergugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dalil-dalil kebenaran yang mendasari Gugatan dan Sangkalannya, maka kepada kedua belah pihak dibebani untuk membuktikannya dan terlebih dahulu kepada Penggugat oleh karena dalil-dalil Gugatannya telah disangkal oleh Tergugat, dan kemudian juga kepada Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan dalil-dalil

---

Halaman 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.22, serta 7 (tujuh) orang saksi, 2 (dua) orang ahli dan begitu pula tergugat untuk membuktikan dalil – dalil bantahan atau sangkalannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.28 serta 4 (empat) orang saksi, 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan tentang hal pokok yang menjadi sengketa dalam perkara in casu, yaitu berkaitan dengan keberadaan harta bersama (Gonogini) maupun harta bawaan, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah sebelumnya terikat hubungan perkawinan yang sah, sebab Gugatan mengenai Pembagian Harta Bersama (Gonogini), mempunyai hubungan yang erat dengan kelangsungan sebuah perkawinan antara suami isteri dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat tertanda P.2 dan T.12 yaitu berupa : Foto copy Salinan Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2018/PN.Gns. tanggal 6 Nopember 2018 serta dikaitkan dengan bukti tertanda P.3 dan T.1 yaitu berupa : foto copy Salinan akte perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah, yang terhadap bukti – bukti surat tersebut identik dengan masing diajukan oleh para pihak serta dari keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, telah dapat membuktikan bahwasanya antara Tergugat dengan Penggugat pernah terikat perkawinan yang sah sebagai suami isteri, yang mana hubungan tersebut diawali saat dilakukannya pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 27 September 2014 dan dicatatkan pada tanggal 1 Oktober 2014 di Kota Bandar Lampung, hingga sampai pada saat adanya Putusan Pengadilan atas Gugatan Cerai yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, ketika hidup bersama sebagai suami isteri kurang lebih selama 4 tahun, yaitu semenjak tahun 2014 hingga tahun 2018, menurut keterangan saksi-saksi yang didukung pula dengan hasil sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 15 September 2019, ternyata Tergugat dan Penggugat selama menikah ada memiliki sejumlah barang atau harta benda, sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatannya, yang mana ada terdapat barang-barang/harta benda yang merupakan harta bersama (Gonogini) yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya, yaitu sebagai berikut :

*Halaman 29 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang pembagian harta bersama dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 705/BJ/Kelurahan Bandar Jaya Lampung Tengah atas nama Penggugat, tanggal 1969;

- Kendaraan Mobil Roda empat Honda all new CRV 1.5 Turbo Prestige tahun 2017, warna dark olive nomor Polisi BE 1106 GJ atas nama Indrawati Chandra;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada waktu perkawinan yang dilalui Tergugat dan Penggugat, menurut Majelis Hakim adalah waktu yang cukup, sehingga karenanya adalah pantas dan layak apabila Tergugat dan Penggugat memiliki barang-barang/harta benda sebagaimana terurai di atas, sehingga kebenaran mengenai adanya barang-barang/harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat dalam rumah tangganya adalah hal yang tidak dapat terbantahkan dan telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi, untuk itu atasnya dapat diajukan gugatan pembagian harta bersama (Gonogini) dalam perkara in casu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah sebagai suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, serta dalam kehidupan perkawinan mereka ada memiliki barang-barang/harta benda yang diperoleh selama perkawinan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status dari barang-barang tersebut, tentang apakah barang-barang/harta benda tersebut dapat diterima sebagai harta bersama (Gonogini) ataukah tidak, yang atas hal tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan tentang hal pokok yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya mengenai pembagian harta bersama (Gonogini), maka terlebih dahulu akan diuraikan tentang Keberadaan Harta Benda dalam perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik "Harta Bersama (Gonogini)" maupun "Harta Bawaan" tersebut, dan karenanya Majelis Hakim akan mengetengahkan tentang batasan atau pengertian mengenai "Harta Bersama (Gonogini)" dan "Harta Bawaan" tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Harta Bersama (Gonogini)", sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu " Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama" dan lebih lanjut untuk membedakannya, maka didalam ayat (2) disebutkan " Harta Bawaan adalah harta dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain" ;

Menimbang, bahwa bertumpu pada uraian batasan dan pengertian mengenai "Harta Bersama (Gonogini)" dan "Harta Bawaan" tersebut, maka selanjutnya Majelis

Halaman 30 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan akan mengabdikan dengan fakta persidangan, guna membuktikan dalil-dalil Para Pihak, baik itu terhadap dalil Gugatan Penggugat, maupun dalil Sangkalan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terkait barang-barang/harta benda yang telah didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama (Gonogini) maupun harta bawaan milik Penggugat, Tergugat didalam Jawabannya membantah dalil Gugatan Penggugat, dengan mengajukan dalil sangkalan terhadap hal-hal sebagaimana telah terurai diatas, yaitu tentang keberadaan Sebidang tanah berserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 705/BJ/Kelurahan Bandar Jaya Lampung Tengah atas nama Penggugat, tanggal 1969, adalah merupakan milik ibu tergugat karena terhadap pembayaran Ruko tersebut menggunakan uang Ibu Tergugat, sehingga apakah memang benar demikian apa yang disangkalkan oleh Tergugat tersebut, dan terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, baik bukti surat maupun saksi telah nyata fakta bahwa benar Tergugat dengan Penggugat melangsungkan perkawinan di Bandar Lampung pada tanggal 27 September 2014 dan dicatatkan pada tanggal 1 Oktober 2014, sehingga bila dihubungkan antara waktu perolehan dalam Sertifikasi Hak Milik Nomor : 705/BJ/Kelurahan Bandar Jaya Lampung Tengah atas nama Penggugat, tanggal 1969 dan Akte jual beli Nomor 55/2014 tertanggal 11 Desember yang didalamnya tertera tahun 2014, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa benar tanah dan bangunan dimaksud adalah didapat pada saat kurun waktu perkawinan, dalam hal ini telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan penggugat terlebih lagi telah dibenarkan pula dengan keterangan saksi Sulastri Trisiana,SH. MKn, yang telah menerangkan bahwasanya saksi adalah Notaris yang membuatkan AJB Nomor 55/2014 tanggal 11 Desember 2014 antara Sugiono sebagai Penjual dan Penggugat sebagai Pembeli serta saksi juga yang membuatkan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Bank Central Asia tertanggal 11 Desember 2014 serta keterangan Saksi Miskiman yang menerangkan juga bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membeli ruko yang terletak di Bandar jaya untuk dijadikan tempat usaha sekaligus tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap fakta perolehan dan pembelian ruko tersebut diatas Tergugat telah membantah dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli maupun yang ditransfer oleh Tergugat ke rekening Penggugat untuk pembayaran KPR ruko tersebut pada Bank BCA berasal dari uang yang terdapat pada rekening Ibu tergugat yang mana

*Halaman 31 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rekening tersebut sebagai rekening pribadi tetapi merupakan rekening toko Asia yaitu usaha milik keluarga Tergugat dan seluruh uang yang ditransfer oleh Tergugat merupakan uang ibu Tergugat yang bernama Indrawati karena Tergugat hanya sebagai karyawan dan menerima gaji;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bukti T.3 s/d T.6 tentang SIUP, TDP, HO dan keterangan daftar ulang SIUP toko Asia Baru yang semuanya atas nama Indrawati Chandra dihubungkan dengan bukti surat T.7 s/d T.9 tentang SIUP, TDP dan HO toko Asia Baru yang kesemuanya atas nama Horison Citra serta identic dengan bukti yang diajukan oleh penggugat yaitu bukti P.7a, P.7b, P.7d, serta adanya keterangan saksi - saksi yang telah diajukan oleh tergugat maka diketahui bahwa terhadap toko Asia maupun Asia Baru adalah toko usaha yang sama serta dalam menjalankan usaha tersebut tidak hanya berhubungan kepada Indrawati Chandra akan tetapi juga kepada Tergugat dengan demikian terhadap toko tersebut terdapat dua orang pengelola yaitu Indrawati Chandra maupun Horison Citra yang adalah anak dari Indrawati Chandara (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli yang diajukan oleh Tergugat DR. Akhmad Budi Cahyono, SH.MH yang pada pokoknya bahwa ijin usaha memiliki fungsi untuk menjamin legalitas dari suatu usaha dan siapa namanya yang tertulis di dalam ijin usaha adalah pemiliknya adalah nihil sepanjang tidak bisa dibuktikan karena ijin usaha bukan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut dan dikaitkan dengan alat – alat bukti diatas maka terhadap seluruh perizinan yang berkaitan dengan usaha Toko Asia yang diatas namakan Indrawati Chandra maupun Tergugat tidak dapat menunjukkan status kepemilikan terhadap Toko tersebut karena terhadap status kepemilikan haruslah dibuktikan terlebih dahulu dan oleh karena terdapat dua nama dalam surat perijinan tersebut maka salah satu diantara keduanya tidak dapat dikatakan sebagai pemilik tunggal toko tersebut karena masing-masing dari nama tersebut mempunyai kapasitas yang sama yaitu sebagai pengelola ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian antara bukti T.16 berupa nomor rekening BCA atas nama Tergugat atau Indrawati Chandra dan bukti T.17 berupa Print Rekening Koran Nomor 2930070800 serta dikaitkan dengan bukti P.12 berupa Print Rekening Koran Bank BCA Nomor 08445118881 atas nama Penggugat diketahui bahwa terhadap pembayaran KPR Ruko yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat menggunakan rekening Penggugat akan tetapi Tergugat mentransfer ke rekening tersebut setiap bulannya sebesar Rp.48.050.000 (empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan secara konsisten yang

Halaman 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perusahaan rekening BCA Nomor 2930070800 milik tergugat dan ibunya, oleh karenanya berdasarkan persesuaian bukti tersebut majelis hakim dapat menilai atau setidaknya ada persangkaan bahwa transfer uang tersebut adalah dengan tujuan untuk melakukan pembayaran terhadap cicilan pembelian ruko;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti lebih lanjut terhadap bukti T.16 tersebut berupa rekening BCA Nomor 2930070800 ternyata diketahui bahwa terhadap rekening tersebut adalah rekening bersama antara tergugat atau ibunya yaitu Indrawati Chandra, yang terhadap rekening tersebut di atasnamakan mereka berdua serta berjenis Joint OR, dimana rekening bersama jenis ini adalah rekening gabungan yang dimiliki oleh 2 (dua) nasabah dan masing – masing dari nasabah tanpa persetujuan dari salah satunya dapat menyimpan maupun mencairkan dana di dalam rekening tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti T-16 dan T-17 tersebut juga serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang telah diajukan oleh tergugat dapat terlihat bahwa seluruh transaksi keluar masuknya uang yang berkaitan dengan usaha toko Asia dilakukan pada rekening tersebut dan Tergugat maupun ibunya mempunyai kewenangan penuh untuk mengelola keuangan toko;

Menimbang, bahwa dengan melihat kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dalam mengelola keuangan toko Asia dan status kepemilikan terhadap usaha toko tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tergugat disini bukanlah hanya sebagai karyawan yang hanya menerima gaji dari ibunya tetapi tergugat sebagai pengelola juga yang bertanggung jawab atas keuntungan maupun kerugian yang didapatkan oleh toko Asia dan Tergugat mempunyai hak yang sama dengan ibunya dalam hal penggunaan uang sehingga tidak dapat dikatakan bahwa uang yang terdapat pada rekening BCA Nomor 2930070800 adalah uang mutlak milik ibu Tergugat akan tetapi ada hak pengasilan tergugat dari keuntungan mengelola usaha tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya melihat kapasitas Tergugat sebagai suami dimana pada hakikatnya suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri yaitu berupa nafkah lahir maupun nafkah batin. Termasuk didalamnya adalah memberikan tempat tinggal yang layak, makan dan minum serta pakaian untuk istri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri berasal dari penghasilan yang didapat oleh suami dari gaji yang diterimanya perbulan atau hasil dari usaha yang dijalannya baik usaha sendiri, usaha bersama maupun usaha keluarga;

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai pendapatan dan penghasilan dari pengelolaan usaha toko Asia tersebut sehingga sudah layak dan pantas apabila

Halaman 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengugat sebagai suami memberikan uang kepada Penggugat untuk biaya hidup dan membayar KPR Ruko tersebut karena ruko tersebut dijadikan tempat usaha dan tempat tinggal untuk Penggugat dan Tergugat bersama dengan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil penggugat terhadap kepemilikan kendaraan mobil roda empat honda all new CRV 1.5 Turbo Prestige tahun 2017, warna dark olive nomor Polisi BE 1106 GJ atas nama Indrawati Chandra adalah merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat oleh karena terhadap dalil tersebut telah dibantah oleh tergugat yang menyatakan mutlak milik tergugat karena terhadap pembayaran mobil tersebut menggunakan uang tergugat dari penjualan mobil Pajero yang dimiliki tergugat sebelum menikah dengan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tergugat telah mengajukan bukti T.21 berupa surat keterangan lunas Mobil Pajero Sport 4x2 Exceed A/T dari KKB BCA tertanggal 25 Mei 2012, T.22 berupa tanda terima kendaraan Mobil Pajero Pajero Sport 4x2 Exceed A/T tertanggal 14 Juli 2017 dan bukti T.23 berupa Kuitansi pembayaran pelunasan 1 Unit Mobil Honda CR-V tertanggal 01 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim meneliti terhadap bukti T.23 di dalam bukti surat tersebut tertulis jenis mobil adalah honda CR-V 2.0 AT-R 17 sedangkan yang di sengketakan dalam perkara Aquo adalah honda all new CRV 1.5 Turbo Prestige tahun 2017 sehingga dengan adanya perbedaan jenis mobil tersebut menimbulkan ketidaksesuaian didalam bukti tersebut, yang mana juga terlihat nyata terhadap bukti kuitansi tersebut tanpa adanya tanda tangan dan Cap dari PT.Arista Auto Prima oleh karena itu terhadap bukti ini Majelis hakim berpendapat haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti T.21 dan T.22 oleh karena bukti – bukti tersebut hanya menerangkan tentang adanya status kepemilikan mobil Pajero Sport 4x2 Exceed A/T milik tergugat yang telah diserahkan kepada pihak lain maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut tidak menunjukkan suatu hubungan/korelasi terkait uang down payment (DP) pembelian mobil Honda all new CRV 1.5 Turbo Prestige tahun 2017 yang telah dibayarkan oleh Tergugat berasal dari penjualan mobil Pajero Sport 4x2 Exceed A/T;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hubungan/korelasi terkait uang down payment (DP) pembelian mobil honda all new CRV 1.5 Turbo Prestige tahun 2017 dengan kepemilikan mobil Pajero Sport 4x2 Exceed A/T tergugat maka dalam hal ini tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya terkait uang down

---

Halaman 34 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

payment (DP) pembelian mobil Honda all new CRV 1.5 Turbo Prestige tahun 2017 adalah uang milik tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya sedangkan penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.11a berupa ikhtisar kesepakatan pembiayaan kredit Maybank tertanggal 07 agustus 2017 maka majelis hakim berpendapat bahwa fakta yang tidak terbantahkan terhadap mobil honda all new CRV 1.5 Turbo Prestige tahun 2017 yang menjadi sengketa Aquo dibeli menggunakan fasilitas kredit pada Bank Maybank dalam waktu masih berlangsung perkawinan dengan persetujuan penggugat sebagai Istri dan baik untuk uang downpayment (DP) maupun pelunasan pembelian bukanlah merupakan murni uang tergugat pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan mobil tersebut sampai dengan Sekarang oleh karena dalam jawabannya juga tergugat tidak membantah perihal keberadaan Mobil all new CRV 1.5 Turbo Prestige tahun 2017 tersebut sehingga dapat disimpulkan terhadap mobil tersebut memang benar adanya dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari Bukti P. 11a tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.16a berupa Faktur Kendaraan Bermotor Mobil all new CRV 1.5 Turbo Prestige tahun 2017 atas nama Horison Chitra, P.16b berupa Kartu Induk BPKB Mobil all new CRV 1.5 Turbo Prestige tahun 2017 atas nama Horison Chitra dan P.16c berupa Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor Mobil all new CRV 1.5 Turbo Prestige tahun 2017, yang walaupun hanyalah berupa fotocopy dari fotocopy akan tetapi terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat ditemukan fakta bahwa terhadap pembelian mobil tersebut selain dibeli pada masa pernikahan juga pada awal pembelian kepemilikan mobil tersebut terlihat pada faktur kendaraan diatasnamakan Tergugat yaitu Horison Chitra;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya penggugat mendalilkan bahwa terhadap status kepemilikan mobil tersebut sekarang telah dialihkan dan diatasnamakan Ibu tergugat yaitu Indrawati Chandra secara sepihak dan tanpa persetujuan dari Penggugat, hal tersebut berdasarkan bukti P.11b berupa BPKB Mobil all new CRV 1.5 Turbo Prestige tahun 2017 atas nama Indrawati Chandra diketahui bahwa terhadap surat kepemilikan mobil atau BPKB sudah di atas namakan Ibu tergugat yaitu Indrawati Chandra. Terhadap dalil tersebut tergugat dalam jawabannya tidak menyangkal oleh karena itu menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa terhadap surat – surat kepemilikan mobil tersebut walaupun sudah beralih kepemilikan nama akan tetapi tanpa sepengetahuan dan persetujuan

---

Halaman 35 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sengketa ini. Adapun status peralihan kepemilikan mobil tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya tentang perolehan, pembelian dan kepemilikan objek sengketa berupa tanah dan bangunan serta mobil all new CRV 1.5 Turbo Prestige tahun 2017 lebih lanjut dalam perkara ini juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya pemisahan harta perkawinan yang sebelumnya diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat (perjanjian perkawinan/preuptial agreement), maka diperoleh persangkaan yaitu kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang undang atau Hakim ditarik dari perbuatan atau peristiwa yang terang nyata kearah yang belum terang kenyataannya, sehingga Majelis hakim berpendapat terhadap objek sengketa diperoleh penggugat dan tergugat dengan cara membeli secara kredit pada saat berlangsungnya perkawinan dan pembelian tersebut atas persetujuan kedua belah pihak maka terhadap objek sengketa tersebut dapat dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyebutkan ada harta bawaan Penggugat yang telah tercampur dalam harta bersama antara Penggugat dan Tergugat terkait pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Proklamasi Nomor 29-31 Bandar jaya, dengan luas 470 M2 ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya harta bawaan Penggugat yang telah tercampur dengan harta bersama, Penggugat mendalilkan bahwa ada pembayaran *down payment* (DP) terhadap tanah dan bangunan tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 7 November 2014, pembayaran tanda jadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berasal dari pinjaman kepada kakak Penggugat yang bernama Reny ;
- b. Tanggal 11 November 2014, pembayaran tanda jadi Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) berasal dari pinjaman kepada kakak Penggugat yang bernama Reny.
- c. DP sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berasal dari pemberian orangtua/kakak kandung Penggugat ;
- d. DP Sejumlah Rp. 815.400.000,- (delapan ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah) berasal dari uang simpanan Penggugat di rekening Penggugat pada Bank BCA Pringsewu nomor rekening 8445 188.881;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat telah menyangkal dengan menjelaskan bahwa mengenai uang *down payment* (DP)

Halaman 36 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 11/pdt.g/2019/pn.gns  
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berasal dari Reny adalah tidak benar karena Reny hanya mengantarkan uang saja sementara uang murni berasal dari ibu Tergugat. Kemudian mengenai *down payment* (DP) sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) yang merupakan uang pemberian keluarga Penggugat sudah Tergugat kembalikan dengan cara mengangsur yang mana uang tersebut berasal dari ibu Tergugat dan juga mengenai *down payment* (DP) sebesar Rp. 815.400.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang simpanan Penggugat adalah tidak benar karena semua pembayaran adalah uang milik ibu Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah didalilkan oleh Penggugat diatas dan tidak disangkal oleh Tergugat, maka fakta yang tidak dibantah dalam permasalahan ini adalah terhadap pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Proklamasi Nomor 29-31 Bandar jaya, dengan luas 470 M2 pembayarannya dilakukan dengan terlebih dahulu menggunakan *down payment* (DP) kepada penjual;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang tidak terbantahkan tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan dalil jawaban Tergugat yang telah melakukan pembayaran BPHTB terhadap objek sengketa aquo sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah) dan dalil tersebut tidak dibantah oleh Penggugat maka dengan merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang menggariskan pembayaran BPHTB yang nilainya maksimal hanya 5 % dari NJOP/NPOP dapat diketahui Nilai objek sengketa dalam perkara Aquo melebihi yang tertuang dalam AJB lebih lanjut apabila melihat nilai pemberian kredit yang diberikan oleh Bank BCA terhadap Objek sengketa senilai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dimana jumlah tersebut apabila dikaitkan dengan prinsip pemberian kredit dilembaga keuangan/Bank yaitu prinsip *collateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank harus sesuai dengan namanya dan jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat dapat membayar pinjaman yang diambil sehingga idealnya besaran jaminan yg bersifat fisik atau non fisik lebih besar jumlahnya dari kredit yang diberikan*, maka antara satu dan lainnya terdapat suatu persesuaian yang menimbulkan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa pembelian terhadap objek sengketa aquo adalah benar dengan terlebih dahulu memberikan Down Payment (DP) kepada penjual selain sebagaimana tertuang dalam Akta jual beli Nomor 55/2014 tertanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa terkait *down payment* (DP) kepada penjual dapat dilihat pada bukti P.12 dan P.22 berupa transaksi keuangan pada rekening BCA nomor 0844511881 atas nama Penggugat yang mana dari rekening Penggugat tersebut

Halaman 37 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 31/Sugiono (penjual) sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan hal tersebut juga tidak disangkal oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya pada pokok persengketaan lainnya diatas bahwa terhadap tanah dan bangunan yang menjadi sengketa dalam perkara Aquo telah Majelis nyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan pembeliannya bukan menggunakan uang dari ibu tergugat maka yang hanya perlu dibuktikan dalam persengketaan ini sebatas harta bawaan Penggugat yang telah digunakan untuk *down payment* (DP) pembelian objek sengketa aquo termasuk didalamnya hadiah atau warisan yang diterima Penggugat dari keluarganya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil rincian Penggugat yang menyebutkan terhadap *down payment* (DP) berasal dari pinjaman kepada kakak tergugat yang bernama Reny setelah Majelis Hakim meneliti alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka tidak terdapat satupun bukti surat ataupun saksi yang menyebutkan perihal adanya pinjaman tersebut yang berasal dari Reny sehingga Majelis berpendapat terhadap dalil rincian ini tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil rincian penggugat adanya *down payment* (DP) sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berasal dari pemberian orangtua/kakak kandung Penggugat yang mana dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka setelah Majelis Hakim meneliti bukti P.12, P.21 berupa transaksi keuangan pada rekening BCA nomor 0844511881 atas nama Penggugat dikaitkan dengan bukti T.13 s/d T.17 berupa transaksi keuangan pada rekening Mandiri nomor 9000002771880 dan rekening BCA nomor 2930070800 atas nama Tergugat, dapat diketahui bahwa pada tanggal 10 November 2014 terdapat uang masuk sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) ke rekening BCA Penggugat dan uang tersebut bukan berasal dari uang yang terdapat pada rekening Mandiri dan rekening BCA milik Tergugat karena pada transaksi kedua buku tabungan Tergugat tersebut tidak ada nilai yang sama yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) tersebut adalah merupakan uang yang diterima Penggugat sebagai hadiah dari orangtua/keluarga Penggugat dan uang tersebut telah Penggugat gunakan untuk pembayaran *down payment* (DP) tanah dan bangunan dalam sengketa aquo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat yang menyatakan telah mengembalikan uang *down payment* (DP) sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan cara mengangsur atau mencicil maka setelah Majelis Hakim meneliti bukti T.14 yang hanya berupa copy dari copy tentang transaksi keuangan pada

Halaman 38 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 9000022771880 atas nama Tergugat benar adanya transfer uang ke rekening mandiri Penggugat yang dilakukan secara berkelanjutan sejak bulan januari 2015 sampai bulan Agustus 2016 yang jumlahnya totalnya sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) namun pada bukti tersebut tidak terdapat keterangan yang menjelaskan tujuan dan peruntukan uang yang ditransfer Tergugat ke rekening Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bila transfer yang dilakukan Tergugat adalah benar adanya dengan tujuan mengganti uang pembayaran down payment (DP) pembelian tanah dan bangunan dalam sengketa aquo maka Majelis Hakim akan menilai apakah penggantian uang down payment (DP) yang dilakukan Tergugat dalam masa pernikahan dapat dipersamakan dengan penggantian hadiah yang diterima Penggugat dari orangtua/keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan melihat waktu dilakukannya transfer uang tersebut dalam kurun waktu masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim pada persengketaan sebelumnya bahwa Tergugat adalah sebagai pengelola toko Asia yang mempunyai pendapatan/penghasilan dari keuntungan yang didapat dengan mengelola Toko Asia dan Tergugat sebagai suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat dari uang yang ditransfer Tergugat tersebut terdapat hak Penggugat juga sebagai istri sehingga dapat dikatakan terhadap uang yang ditransfer tersebut sudah bercampurnya harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat dan uang transfer tersebut tidak dapat dikategorikan atau dipersamakan sebagai pengembalian uang hadiah yang didapat Penggugat dari keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat pula uang harta bawaan Penggugat yang digunakan untuk pembayaran Down Payment (DP) pembelian tanah dan bangunan dalam sengketa aquo sebesar Rp. 815.400.000,- (delapan ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah) berasal dari uang simpanan Penggugat di rekening Penggugat pada Bank BCA Pringsewu nomor rekening 8445 188.881 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P.4 dan P.5 berupa penjualan rumah Penggugat yang terletak di Paramout Serpong Tangerang, bukti P.6 berupa pemberian uang kepada Penggugat dari keluarga sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), bukti P.18 berupa ijin usaha Buana Bangunan dan keterangan saksi Julianti, saksi Samhari, saksi Rojali, saksi Miskiman pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah mempunyai usaha

Halaman 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2021 telah membuka usaha toko Buana Bangunan yang terletak dipringsewu maka dapat dikatakan Penggugat mempunyai harta pribadi yang diperoleh dari hasil usahanya maupun pemberian/hadiah dari orangtua/keluarganya sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan meneliti bukti P.22 berupa rekening tabungan BCA nomor 0844511881 atas nama Penggugat dapat dilihat bahwa pertanggal 30 September 2019 sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, saldo yang terdapat dalam rekening BCA Penggugat tertulis Rp. 1.321.801.251 dimana uang tersebut belum bercampur dengan uang bersama dalam pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai uang yang cukup sebelum menikah dengan Tergugat dan uang tersebut dikategorikan sebagai harta bawaan karena perolehannya sebelum masa pernikahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil bantahannya hanya menyampaikan bahwa uang *down payment* (DP) yang berasal dari tabungan milik Penggugat adalah tidak benar dan dalil bantahannya tidak didukung dengan alat bukti maka Penggugat dinyatakan telah dapat membuktikan dalilnya terkait adanya harta bawaan yang berasal dari rekening tabungan milik Penggugat dan uang tersebut telah Penggugat gunakan untuk pembayaran *down payment* (DP) tanah dan bangunan dalam sengketa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis menyimpulkan bahwa terhadap harta bawaan Penggugat adalah benar telah digunakan untuk *down payment* (DP) pembelian objek sengketa aquo termasuk didalamnya hadiah yang diterima Penggugat dari keluarganya dan besaran harta bawaan Penggugat yang hanya dapat dibuktikan dalam hal *down payment* (DP) pembelian objek sengketa aquo adalah sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada harta bawaan berupa hadiah perhiasan dan logam mulia yang diperoleh Penggugat sebagai hadiah perkawinan masih berada di ruko tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan tradisi adat cina yaitu acara teapay, dalam acara tersebut Penggugat menerima hadiah dari orangtua dan Keluarga Penggugat berupa emas seberat 400 gram dan belum pernah Penggugat gunakan dan emas tersebut Penggugat simpan dalam sebuah lemari yang ada diruko tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Jalan Proklamasi Nomor 29-31

Halaman 40 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada persidangan pada saat ini terdapat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat meninggalkan rumah emas tersebut tidak Penggugat bawa dan Penggugat sudah berusaha untuk mengambil barang-barang milik Penggugat namun selalu dihalangi oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-13 tentang Vidio acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi yaitu saksi Julianti yang menerangkan bahwa pada saat pernikahan saksi datang dan ikut dalam acara teapay dan saksi mengetahui secara langsung Penggugat menerima hadiah dari orangtua dan keluarganya berupa emas seberat  $\pm$  500 gram dan saksi Rojali yang menerangkan bahwa saksi pernah diminta untuk meminjam kunci ruko kepada Tergugat karena Penggugat ingin masuk ke dalam ruko tersebut namun dilarang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi barang-barang milik Penggugat yang masih tersisa karena semuanya sudah dibawa oleh Penggugat pada saat Penggugat pergi meninggalkan ruko tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tertanggal 15 September 2019 dengan kesimpulan bahwa terhadap ruko tersebut sudah lama tidak terurus dan semua barang yang terdapat di ruko tersebut sudah tidak ada lagi dan ruko dalam keadaan kosong ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa Vidio dan saksi-saksi Majelis Hakim menilai bahwa terhadap perhiasan dan logam mulia adalah benar dimiliki Penggugat sebagai hadiah pada saat pernikahan namun kepemilikan terhadap perhiasan dan logam mulia tersebut tidak didukung dengan bukti lainnya sehingga sangat sulit untuk menggambarkan secara nyata terhadap barang-barang tersebut terlebih lagi tidak ada satupun saksi yang dapat menerangkan keberadaan barang-barang tersebut apakah masih tetap ada dan wujudnya masih sama sejak pernikahan berlangsung ataukah sudah tidak ada lagi atau wujudnyapun sudah berubah mengingat waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan masuk kedalam bangunan dalam perkara aquo dimana disimpannya perhiasan dan logam mulia ternyata barang-barang tersebut memang sudah tidak berada dalam ruko tersebut dan tidak dalam penguasaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaan perhiasan

---

Halaman 41 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri. dan hingga dalil penggugat ini haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terdapat harta bawaan Penggugat baik berupa perolehan Penggugat sendiri maupun hadiah sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu delapan ratus juta rupiah) yang tercampur dalam pembelian harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Proklamasi Nomor 29-31 Bandar jaya, dengan luas 470 M2 antara Penggugat dan Tergugat sehingga terhadap harta bersama tersebut haruslah dikurangi terlebih dahulu dari harta bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan dalam persengketaan Aquo sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan memiliki barang-barang/harta benda yang merupakan harta bersama (Gonogini) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Proklamasi Nomor 29-31 Bandar jaya, dengan luas 470 M2 dan mobil all new CRV 1.5 Turbo Prestige tahun 2017 serta terhadap pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Proklamasi Nomor 29-31 Bandar jaya, dengan luas 470 M2 terdapat harta bawaan Penggugat yang sudah tercampur dengan harta bersama dan sejak putusya pernikahan karena perceraian belum dilakukan pembagian atas barang-barang/harta benda yang merupakan harta bersama (Gonogini) tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang berupa tanah dan bangunan dan mobil all new CRV 1.5 Turbo Prestige tahun 2017 merupakan harta bersama, dan hingga saat ini belum dibagi, maka Majelis akan mempertimbangkan pembagian harta bersama tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama menurut diatur dalam ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

*“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing” ;*

Namun pasal tersebut maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak mengatur mengenai pengajuan permohonan pembagian harta bersama atau tidak menetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati dan pengaturan mengenai pengajuan pembagian harta bersama diatur menurut hukum yang berlaku bagi para pihak, adapun yang dimaksud menurut hukumnya masing-masing yaitu menurut Hukum

Halaman 42 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam hukum lainnya (vide: Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kedudukan masing-masing suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat adalah seimbang. Seimbang disini dimaksudkan adalah sama, sederajat dan tidak ada diskriminasi diantara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena UU Perkawinan maupun PP No. 9 Tahun 1975 pun tidak mengatur secara tegas mengenai pertimbangan hukum atas pembagian harta bersama tersebut, maka dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kemanusiaan, dengan mengakomodasikan kepentingan kedua belah pihak sehingga diharapkan tidak menimbulkan ketidakadilan antara suami dan istri, Majelis akan melakukan pembagian harta bersama secara seimbang sebagaimana hak suami dan istri dalam perkawinan yang diamanatkan Pasal 31 UU Perkawinan diatas, dimana baik suami atau istri mendapat bagian yang sama yaitu masing-masing mendapat setengah dari harta bersama ;

Menimbang, bahwa beberapa kaidah dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, bisa mendukung pertimbangan diatas, antara lain berbunyi sebagai berikut :

*“Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono gini, meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri. Dalam hokum adat tidak ada suatu peraturan bahwa bila seorang istri dengan diam-diam lari dari suaminya maka ia tidak berhak lagi atas gono gini dengan suaminya” ;*

*(Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7-11-1956 No. 51 K/Sip/1956) ;*

*“Pembagian harta guna kaya antara bekas suami istri masing-masing 50 %  
(Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30-8-1969 No. 392 K/Sip/1969) ;*

Menimbang, bahwa merujuk dari kaidah – kaidah hukum diatas maka majelis hakim memandang adil untuk kepentingan kedua belah pihak dalam perkara aquo terhadap harta bersama akan dilakukan pembagian secara berimbang bagi kedua belah pihak dimana baik suami atau istri mendapat bagian yang sama yaitu masing-masing mendapat setengah dari harta bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan terhadap perkara aquo yang merupakan harta bersama adalah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Proklamasi Nomor 29-31 Bandar jaya, dengan luas 470 M2 dan mobil all new CRV 1.5 Turbo Prestige tahun 2017 dengan demikian harta bersama tersebut dibagi dan masing-masing akan memperoleh setengah dari harta bersama tersebut, khusus terhadap harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan

---

Halaman 43 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Proklamasi Nomor 29-31 Bandar Jaya sebelum dibagi terlebih dahulu harus dikurangi dengan harta bawaan Penggugat yang telah dipakai untuk pembayaran Down Payment (DP) terhadap pembelian tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dan juga keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan secara rinci, menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan perkara in casu, sehingga karenanya surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum – petitum gugatan penggugat, dengan kewenangan yang ada pada Majelis Hakim secara ambtsalve untuk merubah atau memperbaiki materi Petitum Penggugat dengan tetap mengacu kepada Posita gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 gugatan penggugat mengenai terkait mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya oleh karena terhadap petitum ini terikat dengan petitum – petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum – petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 gugatan penggugat mengenai menetapkan harta-harta berupa hadiah yang diterima Penggugat dari orang tua dan kakaknya dan harta bawaan maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diatas terhadap harta-harta berupa hadiah yang diterima Penggugat dari orang tua dan kakaknya dan harta bawaan yang dapat dibuktikan oleh penggugat adalah sebesar Rp.1.800,000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) oleh karena itu sudah layak dan patut uang sebesar nominal tersebut di tetapkan sebagai hadiah yang diterima Penggugat dari orang tua dan kakaknya dan harta bawaan penggugat sehingga terhadap petitum kedua ini patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 3 gugatan penggugat mengenai menetapkan terhadap nilai jual 1 (satu) unit ruko yang terletak di jl. Proklamasi Nomor 29-31 Bandar Jaya sebagaimana sertifikat Hak milik Nomor 705/Bj1969 sesuai akta jual beli tertanggal 11 Desember 2014 oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya dan Majelis Hakim menyatakan sebagai harta bersama dan terhadap pembeliannya juga terdapat harta bawaan dan hadiah milik Penggugat yang dipakai sebagai Down Payment (DP) pembelian ruko tersebut maka terhadap harta bersama tersebut sebelum dibagi terlebih dahulu harus dikurangi dengan harta bawaan Penggugat yang telah dipakai untuk pembayaran Down Payment (DP)

Halaman 44 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 11/Pdt.G/2019/PN.Gns (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan terhadap mobil all new CRV 1.5 Turbo Prestige tahun 2017 ditetapkan juga sebagai harta bersama oleh karena itu terhadap petitum ini patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 4 gugatan penggugat mengenai menetapkan pembagian terhadap harta bersama tersebut untuk dibagi menjadi masing – masing setengah bagian, maka menurut kaidah hukum yang berlaku sudah sepantas dan selayaknya terhadap harta bersama tersebut ditetapkan untuk dibagi dengan masing – masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut dan mengingat saat ini harta bersama (gonogini) tersebut dalam penguasaan Tergugat maka adalah pantas bila Tergugat menyerahkan harta bersama (gonogini) yang merupakan hak dari Penggugat langsung, namun apabila antara Tergugat dan Penggugat tidak menemukan kata sepakat dalam melakukan pembagian atas harta bersama tersebut sehingga tidak dapat dilakukan secara langsung maka untuk bagiannya dilakukan melalui proses eksekusi dipengadilan, maka dengan demikian terhadap petitum ini patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 gugatan penggugat mengenai adanya permintaan untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama segera dilaksanakannya putusan pembagian harta seketika setelah dibacakannya putusan ini, majelis hakim menilai terhadap tuntutan tersebut oleh karena terhadap petitum sebelumnya telah ditetapkan harta – harta bersama sehingga sudah sepatutnya apabila tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian milik tergugat tersebut lebih lanjut terhadap tuntutan ini mengandung unsur adanya tuntutan putusan serta-merta Uitvoerbaar bij vooraad, dan terhadap tuntutan tersebut menurut majelis hakim menilai tidak ada urgensinya dan penggugat sendiri tidak mengajukan bukti – bukti yang relevan dengan adanya tuntutan ini serta belumlah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu terhadap petitum ini haruslah dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 6 gugatan penggugat mengenai menyerahkan harta bawaan milik Penggugat, Majelis hakim menilai bahwa terhadap petitum ini sebagaimana juga telah dipertimbangkan dan ditetapkan sebelumnya bahwa adanya harta bawaan milik penggugat yang tercampur dalam harta bersama untuk pembelian berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Proklamasi Nomor 29-31 Bandar jaya, dengan luas 470 M2 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu delapan ratus juta rupiah), sehingga sudah sepatutnya apabila tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian milik tergugat tersebut sebelum

Halaman 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim terdapat harta bersama, oleh karena itu terhadap petitum ini haruslah dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 7 gugatan penggugat mengenai adanya tuntutan pelaksanaan putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Gns tentang kewajiban pembayaran biaya nafkah, terhadap tuntutan ini majelis hakim menilai bahwa oleh karena dalil posita dan petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang harta gono gini, sedangkan yang dituntut oleh Penggugat adalah mengenai lalainya Tergugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Nomor : 17/Pdt.G/2018/Pn.Gns, sehingga Majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat dalam petitum tersebut dari gugatan di atas adalah tidak tepat dan tidak berdasar, karena tidak dilaksanakan Putusan Pengadilan oleh pihak Tergugat harusnya diajukan secara terpisah dengan gugatan harta bersama (harta gono gini) dalam perkawinan karena memiliki mekanisme yang berbeda untuk pelaksanaannya dan dapat diketahui juga terhadap putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga menurut majelis hakim agar menghindari dalam pelaksanaan putusan yang menjadi tumpang tindih dari masing – masing putusan terhadap tuntutan tersebut tidak boleh digabungkan, dengan demikian terhadap petitum ini patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 8 gugatan penggugat mengenai adanya permintaan menyatakakan sah dan berharganya sita marital dan sita jaminan atas harta – harta benda yang ditetapkan sebagai harta bersama maupun milik tergugat pribadi, terhadap petitum ini majelis berpendapat bahwa dimana dari sejak semula Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan penyitaan sehingga tidak memerintahkan Juru Sita untuk melakukan/ melatakkkan sita jaminan atau marital atas obyek yang dimaksud, maka atas dasar itu pula cukup beralasan hukum untuk menyatakan petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum – petitum gugatan penggugat tidak seluruhnya dikabulkan maka terhadap petitum penggugat nomor 1 telah dikabulkan untuk sebagian, sehingga Majelis beralasan untuk menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas dasar segenap pertimbangan – pertimbangan sebagaimana yang sudah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang telah dipertimbangkan yang dianggap relevan dengan perkara aquo, ternyata pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil –dalil gugatannya untuk sebagian sehingga gugatan pihak Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sehingga pihak Penggugat berada pada pihak yang dimenangkan, sedangkan sebaliknya

Halaman 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan mahkamah agung sebagai pihak yang dikalahkan, oleh karena itu kepada pihak Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo dengan demikian petitum nomor 9 pengugat patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta-harta berupa hadiah dan harta bawaan Penggugat sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang digunakan sebagai Down Payment (DP) pembelian 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Proklamasi Nomor 29-31 Bandar jaya, sebagaimana sertifikat Hak milik Nomor 705/Bj1969 sesuai akta jual beli tertanggal 11 Desember 2014 antara Penggugat dengan Sugiono selaku Penjual dihadapan notaris Sulastri Trisiana, Sh. Mkn, dengan batas-batas ruko saat jual beli sebagaimana sertifikat sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan Raja BAngsa Ratu M.102/BJ PT No 373/1980/Toko obat Siman&Toserba ;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Yuliana M. 5/BJ/Toko Nursalim ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya proklamasi ;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Raja Bangsa Ratu M.102/BJ PT No 373/1980/Toko Obat Siman&ToserbaSebagai hak mutlak milik Penggugat ;
3. Menetapkan :
  - Ruko yang terletak di Jalan Proklamasi Nomor 29-31 Bandar jaya, sebagaimana sertifikat Hak milik Nomor 705/Bj1969 sesuai akta jual beli tertanggal 11 Desember 2014 antara Penggugat dengan Sugiono selaku Penjual dihadapan notaris Sulastri Trisiana, Sh. Mkn, dengan batas-batas ruko saat jual beli sebagaimana sertifikat sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatasan dengan Raja BAngsa Ratu M.102/BJ PT No 373/1980/Toko obat Siman&Toserba ;
    - Sebelah selatan berbatasan dengan Yuliana M. 5/BJ/Toko Nursalim ;

Halaman 47 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Raja Bangsa Ratu M.102/BJ PT No 373/1980/Toko Obat Siman&Toserba

Adalah harta bersama antara Pengugat dan Tergugat setelah dikurangi uang sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang merupakan harta bawaan dan hadiah yang diterima Pengugat dan menjadi hak mutlak Pengugat ;

- Kendaraan Roda 4 (R4) Honda Honda all New CRV 1.5 Turbo Prestige CVT AT tahun 2017, warna Dark Olive Metalic Nomor rangka MHRRW1880HJ801240, Nomor mesin L158J1001766 Nomor Polisi BE 1106 GJ sekarang diatas namakan ibu kandung Tergugat bernama Indrawati Chandra ditetapkan sebagai Harta bersama Pengugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan terhadap harta bersama masing-masing Pengugat dan Tergugat berhak mendapat separuh (1/2) bagian ;
  5. Menghukum tergugat menyerahkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama Pengugat dengan tergugat sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya;
  6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta bawaan pengugat sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang digunakan sebagai Down Payment (DP) pembelian 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Proklamasi Nomor 29-31 Bandar jaya, sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya;
  7. Menolak gugatan Pengugat untuk selebihnya;
  8. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, oleh kami, Rama Wijaya Putra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H dan Arya Ragatnata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 11/Pdt.G/2019/Pn.Gns tanggal 04 Maret 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yanita Survida, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Pengugat, serta kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 48 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H

Rama Wijaya Putra, S.H., M.H,

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yanita Survida, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 725.000,-
3. PNBP .....	Rp 10.000,-
4. Panggilan .....	Rp. 540.000,-
5. Pemeriksaan setempat....	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 1.355.000,-
(.....rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)